

PENGARUH PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF DAN PERAN PENDAMPING TERHADAP PEMBERDAYAAN MUSTAHIQ DI BAZNAS KOTA DUMAI

Cindy Aulia Ningsih

cindyaulianingsih@gmail.com

Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai

ABSTRAK

Zakat adalah termasuk salah satu tindakan dasar yang harus dimiliki oleh orang-orang beriman karena sebagai pondasi dan dasar dari kehidupan orang-orang muslim atau orang-orang yang beriman kepada Allah. Dalam hal ini zakat adalah salah satu dari bagian penting aspek ekonomi manusia dan sektor pembangunan ekonomi yang mana bertujuan tidak hanya membantu orang miskin tetapi juga digunakan untuk memberantas kemiskinan. Dana zakat produktif merupakan satu program dalam bentuk modal usaha yang disalurkan oleh pihak BAZNAS Kota Dumai kepada mustahik. Hasil pengolahan data dan penelitian diperoleh regresi linier yaitu $Y = 20,292 + 443 + 2,899$. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koefisien determinasi memiliki $R^2 0,146$ ini berarti bahwa kontribusi Pendayagunaan Zakat Produktif dan Peran Pendamping terhadap Pemberdayaan Mustahik adalah sebesar 14,6% dan hanya 85,4% dipengaruhi oleh faktor lainnya diluar Pendayagunaan Zakat Produktif dan Peran Pendamping. Secara parsial berdasarkan hasil uji t variabel Pendayagunaan Zakat Produktif (X_1) sebesar 0,062 dan bernilai positif, dengan nilai signifikan $0,659 > 0,005$ berarti Pendayagunaan Zakat Produktif memberikan kontribusi yang positif dan signifikan terhadap Pemberdayaan Mustahik. Koefisien variabel Peran Pendamping (X_2) sebesar 0,475 dan bernilai positif; dengan nilai signifikan sebesar $0,005 < 0,005$ berarti variabel Peran Pendamping memberikan kontribusi positif dan signifikan terhadap Pemberdayaan Mustahik.

Kata Kunci : Pendayagunaan Zakat Produktif, Peran Pendamping, dan Pemberdayaan Mustahik.

ABSTRACT

Zakat is one of the actions that must be possessed by believers because it is the foundation and basis of the life of Muslims or people who believe in Allah. In this case Zakat is one of the important aspects of the human economy and the economic development sector which aims not only to help the poor but also to be used to eradicate poverty. Productive zakat funds are a program in the form of business capital distributed by the Dumai City BAZNAS to Mustahik. Or the results of data processing and research obtained linear regression that is $Y = 20,292 + 0,448 + 2,899$. The results show that the coefficient of determination has an R^2 of 0,146. This means that the contribution of productive zakat utilization and the role of assistants to mustahik empowerment is 14,6% and only 85,4% influenced by other factor outside of productive zakat utilization and the role of companion. Partially based on the results of the t productive zakat utilization variable (X_1) of 0,062 and a

positive value with a significant value of $0,659 > 0,005$, it mean that the utilization of productive zakat provides a positive and significant contribution to the empowerment of mustahik. The coefficient of the companion role variable (X2) is 0,475 and has a positive value with a significant value of $0,005 > 0,005$ meaning the companions role variable contibution positive and significantly to the empowerment of mustahik.

Keywords: Productive Zakat Utilization, Role Of Companion, Empowerment Of Mustahik

PENDAHULUAN

Zakat adalah salah satu rukun islam yang ketiga dimana sebagai seorang muslim wajib untuk selalu mengimani dan melaksanakannya. Dalam Islam, zakat termasuk salah satu tindakan dasar yang harus dimiliki oleh orang-orang beriman karena sebagai pondasi dan dasar dari kehidupan orang-orang muslim atau orang-orang yang beriman kepada Allah. Dalam hal ini zakat adalah salah satu dari bagian penting aspek ekonomi manusia dan sektor pembangunan ekonomi yang mana bertujuan tidak hanya membantu orang miskin tetapi juga digunakan untuk memberantas kemiskinan yang ada di Indonesia. Kemiskinan di Indonesia di tahun 2021 semakin memburuk dan meningkat hal ini disebabkan semakin meluasnya wabah pandemi covid 19 yang sudah menembus 1 juta pasien yang terpapar penyakit covid 19 ini. Dalam ajaran agama islam sudah diajarkan bagaimana mengatasi persoalan kemanusiaan, kemiskinan dan masalah sosial lainnya yang mana faktor dari dalam diri seseoranglah yang memiliki peranan penting dan memberi jalan keluar terkait berbagai masalah yang terjadi. Menurut Qadir, dalam mengatasi masalah kemiskinan adalah dengan dukungan orang yang mampu secara keuangan untuk memberi sebagian harta atau uang kepada orang yang sedang kekurangan.

Berdasarkan hal ini, zakat merupakan sumber dana sosial bagi umat islam bagi orang yang membutuhkan bantuan. Oleh karena itu pendayagunaan zakat harus bisa dikelola dengan baik oleh pengelola zakat yakni seperti BAZNAS, BAZNAS merupakan singkatan dari Badan Amil Zakat Nasional yang mana memiliki tugas dan fungsi yaitu menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq dan sedekah pada tingkat nasional. Dalam UU Nomor 23 tahun 2011 menjelaskan bahwa peran BAZNAS sebagai institusi yang menangani pengelolaan zakat sangat penting. BAZNAS adalah sebuah institusi pemerintah nonstruktural yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Hal ini membuat pengelola BAZNAS dapat bermanfaat untuk sektor ekonomi umat islam seperti memberikan program untuk membersihkan kemiskinan dengan diberikanya zakat produktif kepada seseorang yang membutuhkan bantuan keuangan.

Salah satu ciri program zakat produktif adalah adanya pola pendampingan bagi orang yang memerlukan bantuan atau *mustahiqnya*. Dalam hal ini peranan pendamping sangatlah penting dalam kegiatan penyaluran dana zakat kepada *mustahiqnya*. Salah satu program dari kegiatan BAZNAS adalah program pemberdayaan *mustahiq* yang mana dalam hal ini BAZNAS tidak hanya menyalurkan atau memberikan bantuan uang saja tetapi BAZNAS juga memperhatikan pemberdayaan ekonomi, sosial dan keimanan *mustahiq*.

Semua kegiatan yang dilakukan BAZNAS adalah bertujuan untuk

memproduktifkan dana zakat. Memproduktifkan atau mendayagunakan dana zakat pada prinsipnya tidak melanggar aturan-aturan dalam Islam. Bahkan zakat produktif akan memberikan harta yang berlimpah yang mana akan tersebar di antara semua manusia. Sebagaimana di jelaskan dalam Surat Al-Hasyr ayat 7 yang berbunyi:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: "Apa saja harta rampasan (fa-i) yang diberikan Allah Kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Makkah adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja diantara kamu. Apa yang diberikan rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya" (Al-Hasyr : 7)

Dalam penelitian ini sudah dilaksanakan pendampingan *mustahiq* dan cara pengelolaannya serta pelatihan yang digunakan untuk meningkatkan kemampuan dan ilmu dari *mustahiq*.¹ Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Nugrahani, 2017) yang berjudul peran zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi *mustahiq* (studi kasus lembaga amal zakat dompet dhuafa republika Yogyakarta 2017) menjelaskan bahwa peran zakat produktif terhadap pemberdayaan ekonomi *mustahiq* di Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa Republika Yogyakarta sangat berpengaruh. Hal itu terbukti dengan adanya program kampung ternak dan institut mentas unggul serta diadakanya sosialisasi, penyuluhan dan pelatihan yang bekerja sama dengan mitra binaan yang sedang diberdayakan.

Dalam hal ini pendayagunaan zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Dumai ditekankan kepada program-program usaha *mustahiq* yang memberi manfaat untuk jangka panjang dan memperbaiki tingkat kesejahteraan warga di Kota Dumai. Pendayagunaan zakat pada prinsipnya bertujuan untuk meningkatkan status *mustahiq* ke muzzaki. Berdasarkan hal ini hasil pemberdayaan *mustahiq* yang bagus tergantung dari peran pendayagunaan zakat dan peran pendamping dari pengelola zakatnya.

Dari Sisi lain peranan peran pendamping dalam meningkatkan usaha yang dimiliki *mustahiq* di Dumai sangat diperlukan. Perlunya pendampingan ini didasari pada kebutuhan bagi para *mustahiq*. Kebutuhan belajar bagi *mustahiq* harus terpenuhi jika kebutuhan fisiknya terpenuhi. Dalam hal ini proses pendampingan dilakukan guna meningkatkan motivasi bagi *mustahiq* BAZNAS Kota Dumai dengan menerapkan teori yang nantinya disampaikan oleh pengelola program atau tokoh masyarakat di Kota Dumai.

Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui peran pemberdayaan zakat dan peran pendamping dalam pemberdayaan *mustahiq* di BAZNAS Kota Dumai yang bertujuan untuk bisa mengevaluasi dan memperbaiki sistem pengelolaan dan

¹ Imas Rosi Nugrahani. (2017). peran zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi *mustahiq* (studi kasus lembaga amal zakat dompet dhuafa republika Yogyakarta 2017) . *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia vol IX*, 30-41

pemberdayaan zakat yang ada di BAZNAS Kota Dumai agar kualitas *mustahiq* dalam mengelola usahanya menjadi lebih baik sehingga nantinya dapat mengurangi tingkat kemiskinan di Kota Dumai dan membuat pengusaha menjadi lebih percaya untuk memberikan zakat kepada BAZNAS Kota Dumai yang mana pengusaha bisa melihat dari kesuksesan *mustahiq* dari BAZNAS sendiri.

Zakat Produktif

Zakat ditinjau dari bahasa arab memiliki arti yang berarti bertambah, berkah, suci, tumbuh, terpuji dan berkembang. Menurut Hafiduddin, zakat merupakan sebagian harta tertentu yang memiliki syarat khusus yang diwajibkan oleh Allah untuk diberikan kepada seseorang yang sedang membutuhkan yang mana seseorang tersebut memiliki persyaratan tertentu untuk dapat menerimanya². Sedangkan menurut Rasjid, zakat merupakan sebuah cara untuk menghilangkan sifat seseorang dari kikir dan cinta yang berlebihan pada materi yang dapat berupa uang dan harta benda dan hal ini dapat meningkatkan sifat baik di dalam hati seseorang agar mampu menggunakan harta dengan benar dan bermanfaat³. Zakat merupakan perintah Allah SWT untuk dikeluarkan oleh setiap manusia yang harus diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 110 yang berbunyi:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: "Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan".

Zakat merupakan sebuah ibadah yang memiliki tingkatan yang tinggi dan memiliki tujuan untuk mewujudkan solidaritas antar sesama manusia, membersihkan kemiskinan, membiayai pendidikan, memberikan pertolongan terhadap orang-orang yang menderita dan berbagai kegiatan sosial lainnya. Zakat dapat berfungsi sebagai sumber perekonomian yang bagus jika dikelola dengan profesional dan jujur. Secara umum ada tiga hak yang terkandung dalam kewajiban zakat diantaranya yaitu hak fakir, hak masyarakat dan hak Allah.

Adapun hikmah dan manfaat zakat diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah Swt, mensyukuri apa yang telah diberi Allah, meningkatkan akhlak mulia dengan cara menolong antara sesama, dapat menghilangkan sifat kikir yang ada di dalam diri kita, memberikan ketenangan dalam hidup.
2. Membina fakir miskin ke arah yang lebih baik dan lebih sejahtera kehidupan ekonominya yang mana nantinya mereka dapat memenuhi segala kebutuhan hidup yang ada di dunia.
3. Sebagai pilar amal bersama yang digunakan untuk berjihad di jalan Allah.
4. Sebagai sumber dana bagi pembangunan sarana/prasarana yang dimiliki umat Islam seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan dan lain-lain.
5. Zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan.

Tujuan dari pada zakat antara lain :

² Didin Hafidhuudin. (2002). *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani.

³ Sulaiman Rasjid. (1986). *fiqih Ibadah*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.

1. Meningkatkan derajat seseorang dan membantu melewati kesulitan dan penderitaan dalam hidup
2. Membantu menyelesaikan permasalahan yang dimiliki oleh ibnussabil, gharimin dan mustahiq.
3. Mempererat tali persaudaraan sesama umat beragama dan masyarakat pada umumnya
4. Menghapus sifat kikir dalam diri seseorang.
5. Menghilangkan sifat iri terhadap orang lain yang lebih sukses dari pada diri sendiri.
6. Menghubungkan kesenjangan sosial yang terjadi antara orang yang kaya terhadap orang yang miskin dalam kehidupan bermasyarakat.
7. Meningkatkan rasa tanggung jawab sosial pada diri sendiri untuk dapat mengelola harta agar dapat bermanfaat bagi masyarakat.
8. Memberikan pelajaran kepada seseorang mengenai kedisiplinan dalam menjalankan kewajiban untuk memberikan hak orang lain yang ada di dalam seseorang.

Menurut Asnani menjelaskan bahwa zakat produktif merupakan zakat yang membuat penerimanya dapat menjalankan sebuah usaha yang dapat menghasilkan sesuatu. Dalam hal ini seseorang yang menerima zakat tidak hanya menerima pemberian dana saja melainkan dijadikan modal untuk mengembangkan usaha yang sedang dijalankan sehingga nantinya usaha tersebut dapat mencukupi kebutuhan hidup tiap harinya⁴. Hal ini dapat diartikan bahwa zakat produktif merupakan zakat yang berkembang dan menciptakan hal-hal yang baru.

Berdasarkan pendapat (Nofiaturahman, 2015) menjelaskan bahwa dalam meningkatkan daya guna zakat untuk menghilangkan kemiskinan ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh badan yang mengelola zakat diantaranya⁵.

1. Pengelolaan zakat harus dikelola oleh sebuah lembaga yang profesional dan jelas yang mana untuk dapat memotivasi para *muzakki* terhadap dana zakat yang telah disalurkan kepada orang yang membutuhkan.
2. Diperlukan perhatian yang lebih kepada *mustahiq* agar dana yang disalurkan dapat dimanfaatkan dengan optimal untuk menjalankan sebuah usaha
3. Lembaga yang mengelola zakat harus mempunyai sasaran penerima zakat (*mustahiq*) yang jelas dan terukur sehingga nantinya dapat membuat lapangan pekerjaan yang baru dimana dapat mengurangi tingkat kemiskinan di wilayah tersebut.
4. Lembaga yang mengelola zakat harus memiliki relasi yang kuat dengan pemberdayaan *mustahiq*.

Pendayagunaan Zakat Produktif

Pendayagunaan zakat adalah cara pengelolaan yang dilakukan oleh sebuah lembaga untuk dapat dimanfaatkan secara optimal tanpa menghilangkan nilai dan kegunaan sehingga dapat berguna untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini kegiatan tersebut digunakan untuk pemberdayaan melalui berbagai

⁴Asnani. (2008). *Zakat Produktif dalam Persepektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.

⁵Fifi Nofiaturahman,(2015). Zakat Produktif dalam Persepektif Hukum Islam. *Jurnal Zizwaf*, hal 6.

program yang diterapkan oleh lembaga tersebut sehingga memberikan dampak positif bagi masyarakat yang memiliki kekurangan dari segi keuangan.

Terdapat 3 prinsip utama yang diperlukan dalam pendayagunaan zakat diantaranya adalah :

1. Zakat harus diberikan kepada delapan asnaf
2. Para *mustahiq* dapat menerima dan merasakan manfaat dari zakat
3. Zakat harus sesuai dengan kebutuhan *mustahiq*

Peran Pendamping

Peran Pendamping merupakan peran yang strategis yang dilakukan pendamping sebagai penghubung dengan masyarakat yang menjalankan usaha dengan pihak luar. Dalam hal ini, untuk menjadi pendamping yang baik harus selalu berhubungan baik dengan berbagai pihak yang terkait dengan kegiatan usaha. Selain itu peran pendamping juga bisa digunakan sebagai fasilitator untuk membangun hubungan yang baik dengan berbagai pihak sehingga diperoleh pola interaksi yang bagus. Peran pendamping memiliki tiga peran utama yaitu sebagai fasilitator, pendidik dan perwakilan masyarakat.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam strategi pendampingan akan efektif terhadap prosese pemberdayaan masyarakat sehingga dapat dikembangkan dan akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat yang menggunakan bantuan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Bambang didapatkan bahwa variabel pendampingan berpengaruh positif dan signifikan terhadap perkembangan usaha *mustahiq*. Sedangkan variabel jenis kelamin tidak berpengaruh signifikan terhadap perkembangan usaha *mustahiq* yang ada di Dompot Dhuafa Yogyakarta. Dalam hal ini peneliti akan menggunakan teori yang dikemukakan oleh Sumodiningrat yang mana untuk mengukur tingkat efektivitas peran pendamping terhadap pemberdayaan *mustahiq* maka ditemukan 5 indikator. Dalam hal ini peneliti mengambil 5 indikator yang akan menjadi variabel peran pendamping.

Pemberdayaan Mustahiq

Menurut Edi, pemberdayaan merupakan sebuah strategi yang mempengaruhi kesuksesan dari sebuah program atau usaha yang dijalankan. Dalam hal ini, Pemberdayaan selalu memperhatikan pentingnya semua pihak yang terlibat dalam sebuah usaha⁶. Peranan seorang pekerja sosial dapat diwujudkan dalam kapasitasnya sebagai pendamping sebuah usaha atau program.

Berdasarkan hal itu pemberdayaan *mustahiq* dapat diartikan sebuah upaya untuk memperjelas posisi sosial dan ekonomi yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kemampuan melewati dana bantuan yang telah diberikan kepada *mustahiq* untuk melakukan sebuah usaha produktif yang mana dari kegiatan tersebut dapat meningkatkan pendapatan dari *mustahiq*. Dalam pelaksanaannya, menurut Suharto, terdapat 5 hal yang menjadi perhatian dalam pendekatan ini yang terdiri dari ⁷:

1. Pemungkinan

⁶Widodo. (2009). Pengaruh Penyuluhan, Motivasi dan Disiplin Kerja Terhadap. *Jurnal Manajemen SDM*, hal 49.

⁷ Edi Suharto. (2005). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Kajian Strategis*. Bandung: PT Refika Aditama.

Dalam hal ini bertujuan untuk membuat potensi dari kegiatan usaha dapat berkembang pesat dan membuat para pelaku usaha terbebas dari budaya sekitar yang dapat menghambat suatu usaha.

2. Penguatan

Dalam hal ini bertujuan untuk memperkuat pengetahuan dan kemampuan dalam masyarakat untuk mengatasi sebuah permasalahan dan dapat meningkatkan kepercayaan diri masyarakat yang menjalankan sebuah usaha

3. Perlindungan

Dalam hal ini bertujuan untuk melindungi masyarakat yang memiliki usaha yang kecil agar tetap dapat bersaing secara seimbang.

4. Penyokongan


Dalam hal ini bertujuan untuk memberikan sebuah pelatihan dan motivasi kepada masyarakat terkait usaha yang dijalankan. Dalam hal ini pemberdayaan harus bisa mendorong masyarakat agar tidak mengalami sebuah kerugian.

5. Pemeliharaan

Dalam hal ini bertujuan untuk menciptakan situasi yang nyaman dalam sebuah usaha. Dalam hal ini pemberdayaan harus menjaga keseimbangan pada setiap orang yang memperoleh kesempatan.

Kerangka Pemikiran

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan kerangka pemikiran yang akan digunakan oleh penulis. Dalam hal ini, penulis memberikan gambaran untuk lebih mudah memahami tujuan dari penelitian ini yang dapat dilihat dari gambar 1 dibawah ini :



Gambar 1 Model Kerangka Pemikiran Pengaruh Pendayagunaan Zakat dan Peran Pendamping Terhadap Pemberdayaan Mustahiq

Berdasarkan gambar 1 diatas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pendayagunaan zakat produktif dan peran pendamping terhadap pemberdayaan *mustahiq*. Pendayagunaan zakat produktif dapat dilihat dari studi kelayakan bisnis, penyuluhan, pengawasan dan evaluasi sedangkan peran pendamping dapat dilihat dari motivasi, kesadaran dan kemampuan manajemen diri, mobilisasi sumber dan pembangunan jaringan. Dari Indikator-indikator pada 2 variabel tersebut, nantinya apakah pendayagunaan zakat produktif berpengaruh signifikan terhadap pemberdayaan *mustahiq* di BAZNAS Kota Dumai, apakah peran pendamping berpengaruh signifikan terhadap pemberdayaan *mustahiq* di BAZNAS Kota Dumai dan yang terakhir, apakah pendayagunaan zakat produktif

dan peran pendamping berpengaruh signifikan terhadap pemberdayaan mustahiq BAZNAS di Kota Dumai.

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dikarenakan data yang diteliti dari penelitian ini berkaitan dengan data-data berupa angka yang berhubungan data penelitian. Hal ini didukung oleh pendapat Cresswall, yang menjelaskan bahwa penelitian kuantitatif merupakan penelitian untuk menguji teori tertentu dengan cara meneliti hubungan variabel. Variabel-variabel ini diukur sehingga data yang berupa angka dapat dilakukan analisis⁸.

Tempat penelitian dalam penelitian ini adalah di Kantor Badan Amil Zakat BAZNAS Kota Dumai yang terletak di Jl. Jendral Sudirman, Teluk Binjai, kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, Riau yang memiliki jam operasional perusahaan setiap hari senin sampai jumat dengan jam kerja mulai dari 08.00 – 16.00. Waktu dalam penelitian akan dilaksanakan selama 1 bulan mulai dari 16 Februari – 16 Maret 2021.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Koefisien variabel Pendayagunaan Zakat Produktif (X1) sebesar 0,062 dan bernilai positif, dengan nilai signifikan $0,659 > 0,005$ berarti variabel Pendayagunaan Zakat Produktif memberikan kontribusi yang positif dan signifikan terhadap Kepuasan Konsumen Muslim.

Koefisien variable Peran Pendamping (X2) sebesar 0,475 dan bernilai positif; dengan nilai signifikan sebesar $0,005 < 0,005$ berarti variable Peran Pendamping memberikan kontribusi positif dan signifikan terhadap Pemberdayaan Mustahik.

Berdasarkan hasil perhitungan dengan bantuan *SPSS 21* untuk Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif dan Peran Pendamping Terhadap Pemberdayaan Mustahik dari tabel Model Summary, R Square = 0,146 ini berarti bahwa kontribusi Pemberdayaan Zakat Produktif dan Peran Pendamping terhadap Pemberdayaan Mustahik adalah sebesar 14,6% dan 85,4% dipengaruhi oleh faktor lainnya diluar Pendayagunaan Zakat Produktif dan Peran Pendamping.

KESIMPULAN

Setelah melakukan penelitian skripsi yang berjudul Pengaruh Manajemen Penyaluran dan Pendampingan Dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pendayagunaan zakat produktif di BAZNAS Kota Dumai, termasuk ke dalam kategori cukup.
2. Peran pendamping BAZNAS Kota Dumai, termasuk ke dalam kategori cukup.
3. Kapasitas mustahik di BAZNAS Kota Dumai, termasuk ke dalam kategori cukup.

⁸John Cresswell. (2013). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, .* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

SARAN

Setelah penulis mengkaji tentang Manajemen Penyaluran dan Pendampingan terhadap Peningkatan Pendapatan Mustahik pada Program Zakat Produktif di BAZNAS Kota Dumai maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Sekiranya pendayagunaan di BAZNAS Kota Dumai di tingkatkan lagi
2. Sekiranya peran pendamping di BAZNAS Kota Dumai dapat di tingkatkan lagi
3. Kantor BAZNAS sekiranya dapat menambahkan dan memperbaiki fasilitas gedung sehingga lebih menambah kepuasan karyawan, tentunya demi menambah kemajun perkembangan Kantor Baznas di Kota Dumai.
4. Pimpinan atau ketua kantor BAZNAS terus meningkatkan pengawasan agar meningkatkan Manajemen Penyaluran di BAZNAS dan memberikan motivasi agar meningkatkan Pendampingan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, H. (2017). Pengaruh Dana Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Usaha Kecil Menengah Mustahik (Penerima Zakat) Pada Dompot Dhuafa Yogyakarta. *Skripsi*.
- Alam, B. S. (2016). Analisis Pengaruh Bantuan Zakat Produktif Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Mustahik (Studi Pada Yayasan Dana Sosial Al-Falah Malang. *Jurnal Ilmiah*.
- Alam, B. S. (2019). Analisis Pengaruh Bantuan Zakat Produktif Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Mustahik (Studi Pada Yayasan Dana Sosial Al-Falah Malang. *Jurnal Ilmiah*.
- Asnaini. (2008). *Zakat Produktif dalam Persepektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Cresswell, J. (2013). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, .* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hafidhuudin, D. (2002). *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani.
- Kasim, A. B. (2014). Analisis Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Program Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Sukabumi. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah*.
- Latipun. (2011). *Psikologi Eksperimen*. Malang: UMM press.
- Lazuardi, F. (2016). Peran Pendamping Program Komunitas Usaha Mikro Muamalat Berbasis Masjid Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Miskin Di Rawalumbu Kota Bekasi. *Skripsi*.
- Marwanto. (2010). Pengaruh Pengawasan kerja dan Disiplin Kerja Terhadap Produktifitas Kerja. *Jurnal Eksis*, 1.
- Nofiaturahman, F. (2015). Zakat Produktif dalam Persepektif Hukum Islam. *Jurnal Zizwaf*, 6.
- Nugrahani, I. R. (2017). peran zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi mustahiq (studi kasus lembaga amil zakat dompet dhuafa republika Yogyakarta 2017) . *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia vol IX*, 30-41.